



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muluki bin Kasau, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

- **Abdul Rasyid, S.H**
- **Hj. Buniyah, S.H**
- **Sumiati Tahir, S.H.**

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Abdul Rasyid SH – Hj. Bunaiyah, S.H dan Partners**" yang berkedudukan kantor di jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 88/SK/.Daf/2021/PA.Wsp tertanggal 8 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 8 Februari 2021, tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Muluki bin Kasau adalah suami dari Suharti binti Muh Ali (Almarhumah) yang telah mempunyai anak Perempuan bernama **Febi binti Muluki**, berstatus Perawan, bertempat tinggal di Tanete,

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan 73/Pdt/P/2021/PA.WSP.



Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Akkampung pada tanggal 27 Agustus 2002 (18 Tahun 5 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki berstatus jejak bernama **Rahmatul Hidayat bin Sultan**, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon istri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: **B-180/KUA.21.20.03/PW.01/02/2021** tertanggal **05 Februari 2021**, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah Dewasa, memiliki pekerjaan tetap, Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi karena sering jalan bersama dengan calon suaminya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan 73/Pdt/P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur menjadwalkan proses pernikahan pada Hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan oleh keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Febi binti Muluki**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Rahmatul Hidayat bin Sultan**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsiedeir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan 73/Pdt/P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga, An. Muluki yang didalamnya termuat nama Febi dengan Nomor 7312051901150001 bertanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Febi dengan Nomor 2855/Dis/d-kctt/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Febi Nomor B-180/KUA.21.20.03/PW.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng bertanggal 5 Februari 2021, dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Nurjaya bin Bahri dan Ruslan bin Abd Rahma selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Febi dengan seorang laki-laki bernama Rahmatul Hidayat bin Sultan, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan 73/Pdt/P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Febi tersebut masih berumur 18 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun lama dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan 73/Pdt/P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi Pemohon telah menerima uang panai dari pihak laki-laki, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Febi binti Muluki** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatul Hidayat bin Sultan** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Febi binti Muluki**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Rahmatul Hidayat bin Sultan**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Hj. Nadrah,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan 73/Pdt/P/2021/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>9.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 109.000,00 |

(seratus sembilan ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 18 Februari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera

Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan 73/Pdt/P/2021/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)